

**PERLINDUNGAN HAK – HAK KORBAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS AKIBAT JALAN YANG RUSAK DITINJAU  
DARI UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN <sup>1</sup>**

Oleh: Joktan Rheynaldy Mamangkey<sup>2</sup>

Marthin Lambonan<sup>3</sup>

Kathleen Pontoh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak – hak korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara jalan terkait kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ketika terjadi sebuah musibah yang bukan dikarenakan kelalaiannya sendiri yaitu kecelakaan akibat dari kondisi jalan yang rusak sudah sepatutnya masyarakat menerima restitusi maupun kompensasi berupa ganti kerugian dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialaminya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. 2. Pemerintah sebagai penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab penuh terhadap perawatan dan pemeliharaan jalan yang harus dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak sesuai pasal 24 ayat (1) UU LLAJ, dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan pemerintah wajib memberikan tanda ataupun rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sesuai pasal 24 ayat (2) UU LLAJ.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak-Hak Korban; Kecelakaan Lalu Lintas; Kondisi Jalan Rusak

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagai Negara hukum Indonesia menjamin setiap warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama, termasuk hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan bentuk upaya perwujudan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka tersedianya infrastruktur dalam suatu negara untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hal mutlak yang harus diterima oleh rakyat dan dijamin oleh Pemerintah. Pelaksanaan tanggungjawab negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.<sup>5</sup>

Tersedianya infrastruktur jalan yang baik merupakan hak masyarakat yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan. Semakin padatnya jumlah kendaraan sehari-hari dapat mengakibatkan kondisi jalan menurun bahkan menjadi rusak, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas.

Selain karena faktor kelalaian manusia, diketahui juga faktor kondisi jalan merupakan salah satu penyebab yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kerusakan jalan dapat membahayakan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor. Menurut Manual Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, berupa: “Retak (*Cracking*), Distorsi (*Distortion*), Cacat Permukaan (*Disintegration*), Pengausan (*Polished aggregate*), Kegemukan (*bleeding or flushing*) dan Penurunan pada bekas penanaman

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101129

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Muhammad Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan*. Tesis. Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, halaman 2.

utilitas (*Utility cut depretion*). Kerusakan jalan seperti ini disebabkan oleh berbagai faktor: Beban/berat kendaraan yang berlebihan, bahan perkerasan kurang baik, air/drainase kurang baik, tanah dasar/bagian perkerasan dibawah lapis permukaan kurang stabil, pelapukan permukaan, pergerakan dan pengembangan tanah dasar atau perkerasan, penurunan bagian perkerasan dikarenakan tanah dasar dan/atau tanah dasar yang ekspansif".<sup>6</sup>

Berdasarkan data kecelakaan Dit Lantas Polda Metro Jaya periode Januari-Mei 2021 untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, kerugian yang dialami pengendara akibat kecelakaan mencapai Rp 1.062.600.000. Di antaranya ada 40 kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kondisi jalanan. Sebanyak 40 kasus kecelakaan akibat faktor jalan, di antaranya 12 kasus akibat jalanan rusak, 15 kasus kecelakaan akibat jalanan berlubang, 11 kasus kecelakaan akibat jalanan licin, 1 kasus kecelakaan tidak ada rambu dan 1 kasus kecelakaan akibat tikungan tajam.<sup>7</sup>

Adanya resiko bagi pengendara sepeda motor untuk terjadinya kecelakaan akibat rusaknya jalan, resiko yang timbul bukan dari akibat kelalaian sendiri ini untuk itu harus adanya perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kondisi jalan rusak.

Tugas dan tanggung jawab penyelenggara jalan dalam memperbaiki jalan yang rusak sebenarnya sudah termuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Tanggung jawab tersebut melekat pada pemerintah sesuai yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 5 ayat (1) ayat (1) "Negara

bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah".

Walaupun telah diatur dalam Undang – Undang bahwa pemerintah harus segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak dan jika belum dapat dilakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak pemerintah wajib memberikan tanda sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat jalan yang dalam kondisi rusak bahkan tanpa adanya rambu atau tanda bahwa jalan tersebut dalam kondisi yang rusak sehingga dapat membahayakan pengguna jalan. Contohnya saja jalan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Airmadidi yang merupakan akses menuju ke salah satu cagar budaya Waruga di Desa Sukur yang telah dikeluhkan oleh warga selama 4 tahun karena kondisi jalan yang rusak namun tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.<sup>8</sup>

Mengenai hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas, sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 240:

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya, pemerintah selaku penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak seringkali berdalih bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan murni kesalahan *human error* dari pengendara itu sendiri dan bukan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah, padahal hal tersebut merupakan dampak dari dibiarkannya jalan dalam kondisi yang rusak sehingga dapat

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Bina Marga No. 03/MN/B/1983 tentang Manual Pemeliharaan Jalan.

<sup>7</sup> Luthfi Andika, Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalu Lintas, Situs Web: <https://oto.detik.com/berita/d-5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelakan-lalu-lintas-di-jakarta>, diakses pada 18 Maret 2022 pukul 22:35 WITA

<sup>8</sup> Trisno Mais, Jalan Minahasa Utara 4 Tahun Rusak Parah, Tak Ada Perhatian-Dikeluhkan Warga, Situs web: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6010476/jalan-minahasa-utara-4-tahun-rusak-parah-tak-ada-perhatian-dikeluhkan-warga>, diakses pada 20 Mei 2022 pukul 04:30 WITA

<sup>9</sup> Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban.<sup>10</sup>

Dalam rangka menjamin tercapainya asas *Equality before the law* yang juga telah di amanatkan dan termaktub dalam konstitusi kita pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>11</sup>

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya<sup>12</sup>. Untuk itu, negara memberikan hak konstitusional yang sama bagi setiap warga negara yang merasa dirugikan bahkan jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah yang merupakan sebuah lembaga Negara. Pertanggungjawaban pemerintah akibat kelalaian perawatannya sebagai penyelenggara jalan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penegakkan hukum di Indonesia.

Dapat dilihat Yurisprudensi mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat kemudian meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms yang mengabulkan gugatan penggugat melalui ahli waris korban terhadap tergugat Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum akibat telah sengaja melakukan kelalaian membiarkan jalan yang menjadi tanggung jawabnya dalam keadaan rusak berat.

Selain itu, kita juga dapat melihat gugatan yang pernah diajukan kepada Pemerintah Kota Bandung adalah gugatan yang diajukan oleh pihak Tim Advokat Pengawal Pemulihan Hak Warga Kota Bandung. Gugatan tersebut diajukan berkaitan dengan kondisi jalan di Kota Bandung yang buruk, sehingga telah mengakibatkan jumlah kecelakaan yang terjadi di Kota Bandung semakin bertambah banyak. Gugatan tersebut diajukan kepada Walikota Bandung, Kepala Dinas Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Bandung, dan DPRD Kota Bandung. Penyampaian gugatan tersebut dilakukan pada tanggal 25 Juni 2013 dengan Nomor perkara 299/PDT/G/2013/PN.BDG.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 21/Pdt.G/2013/PN.Pms.

<sup>11</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: KOMPAS, 2005, halaman 56.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hak – hak korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara jalan terkait kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak?

## C. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pemenuhan Hak – Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak

Sebagai pengguna jalan, sudah seharusnya masyarakat mendapatkan jaminan atas kenyamanan dan rasa keamanan saat berkendara di jalan. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang laik dan memadai yang menjadi tanggungjawab dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan untuk melakukan perawatan dan pengawasan sehingga jalan dalam kondisi laik untuk digunakan sehari – hari sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang – undangan.

Dalam Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang kemudian dijadikan model yang mempengaruhi saat revolusi di Perancis ketika menentang rezim yang tiran. Revolusi ini menghasilkan Deklarasi Hak – Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) pada tahun 1789. Deklarasi inilah yang memberikan pemahaman mengenai perbedaan hak – hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati yang dibawa ke dalam lingkungan sosial dan hak – hak yang diperoleh manusia sebagai warga Negara. Salah satu hak yang termasuk dalam deklarasi tersebut yaitu hak atas rasa keamanan bagi setiap masyarakat<sup>13</sup>. Dari waktu ke waktu yang termasuk dalam cakupan HAM menjadi semakin luas, yang pada awalnya hanya dimaksudkan hanya untuk melindungi hak kodrati dari masyarakat atas kesewenangan Negara kemudian kini mencakup hingga mendorong kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi setiap masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh hak – hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>14</sup>

Kerusakan jalan yang yang tidak segera diperbaiki baik itu rusak berat maupun rusak ringan tetap mempunyai dampak merugikan kepentingan

---

<sup>13</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, halaman 5.

<sup>14</sup> Ibid halaman 7

masyarakat banyak, hal tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil hal ini merupakan akibat dari ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang kurang lengkap dan tepat.

Menurut data Kepolisian, di Indonesia rata-rata korban akibat kecelakaan lalu lintas 3 orang meninggal setiap jam. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 9% disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan) dan 30% diantaranya disebabkan oleh faktor lingkungan dan prasarana salah satunya yaitu kondisi jalan yang rusak dan tidak memadai.<sup>15</sup>

Hukum positif di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai yang berhak didapatkan oleh Korban ketika terjadi Kecelakaan Lalu Lintas secara umum tertuang dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.<sup>16</sup>

Ahmad Miru dalam bukunya menyebutkan, secara umum terdapat beberapa hak yang dapat diterima oleh korban (*victim*) dalam suatu tindak pidana antara lain:<sup>17</sup>

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan yang memberikan kompensasi yang dalam hal ini adalah si pembuat korban dan taraf keterlibatan atau partisipasi ataupun peranan si korban dalam terjadinya tindak

kejahatan, delikueni dan penyimpangan tersebut.

- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan perbuatan korban atau tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya.
- c. Berhak mendapatkan kompensasi, dalam hal ini untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat hak miliknya.
- f. Berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut akan membahayakan dirinya dan keluarganya.
- g. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pembuat korban, jika melapor dan menjadi saksi.
- h. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelent*).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak adalah dengan melakukan pengajuan permohonan restitusi atau kompensasi. Penjelasan Pasal 35 Undang – Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur mengenai pengertian Kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, Restitusi dapat berupa:

- a) Pengembalian harta milik;
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengajuan mengenai permohonan hak Restitusi secara umum dapat dilakukan oleh korban sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK.

Dalam permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud memuat sekurang – kurangnya:

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;

<sup>15</sup> Marolli, Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan, Diakses pada website [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr). Pada Jumat 26 November 2021, pukul 01:32 WITA.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>17</sup> Adi Mansar, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*, Medan: CV Jabal Rahmat, 2007, halaman 121.

- d. uraian kerugian yang nyata – nyata diderita; dan
- e. bentuk Restitusi yang diminta.

Selain itu untuk memperkuat bukti bahwa benar pemohon merupakan korban atas suatu tindak pidana, permohonan pengajuan restitusi juga harus melampirkan berkas – berkas berupa:

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Sebagai bentuk pemulihan terhadap korban dengan upaya memberikan restitusi, harus memperhatikan asas – asas hukum:<sup>18</sup>

1. Asas Manfaat

Artinya, perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas Keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap

kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada kekayaan yang semula (restitution in integrum), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Pemenuhan hak – hak korban mengenai hal restitusi maupun kompensasi pemerintah seharusnya mengacu pada prinsip – prinsip yang dirumuskan Theo Van Boven yang dikenal dengan *Van Boven Principles* terdiri dari 6 prinsip, sebagai berikut:

1. Pemulihan dapat dituntut secara individual maupun kolektif. Dalam hal dilakukan secara kolektif, tuntutan itu bisa dilakukan oleh korban langsung, keluarga dekat, mereka yang menjadi tanggungannya (*dependants*), dan orang lain atau sekelompok orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban langsung (*their relatives*).
2. Negara berkewajiban menerapkan langkah – langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya pemulihan yang efektif secara penuh. Pemulihan itu harus menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan akibat--akibat perbuatan jahat yang menimpa korban dan dengan mencegah dan menghindarkan terulangnya kejahatan serupa. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya, serta akan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan agar kejadian serupa tidak akan terulang.
3. Setiap negara harus mengumumkan, melalui mekanisme publik maupun lembaga-lembaga swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam hal dipandang perlu tentang tersedianya prosedur – prosedur pemulihan.
4. Ketentuan - ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa di mana tidak ada penyelesaian efektif.
5. Setiap negara harus memungkinkan tersedianya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan – persyaratan tuntutan pemulihan. Informasi-

<sup>18</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2008 hal 164.

-informasi itu harus disediakan oleh lembaga berwenang yang berkompeten.

6. Keputusan-keputusan menyangkut pemulihan atas korban harus dilaksanakan melalui cara yang cermat dan cepat.<sup>19</sup>

Mengenai pengajuan restitusi maupun kompensasi, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur bahwa korban dapat meminta penggabungan perkara pidana dan perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 98 KUHAP dijelaskan bahwa suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka orang tersebut dapat meminta kepada hakim ketua sidang untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana.

Terkait dengan hak korban mengenai penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHAP, pihak yang mengajukan gugatan dalam hal ini korban itu sendiri ataupun keluarga korban harus memerhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh peristiwa tindak pidana yang terjadi
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian merupakan akibat langsung dari peristiwa tindak yang terjadi
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan perbuatan tindak pidana tersebut ditujukan kepada pelaku tindak pidana
4. Tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidananya yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Ketika mengalami musibah kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak, maka rakyat yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak, berhak untuk memperoleh ganti kerugian. Hak untuk memperoleh ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan pemakai. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang merupakan kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri sendiri (sakit, cacat bahkan kematian) pemakai. Untuk merealisasikan hak ini, tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik

yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.<sup>20</sup>

Ketika terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas setiap masyarakat mempunyai hak yang melekat untuk mendapatkan bantuan berupa santunan dengan tujuan pemulihan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Santunan tersebut bersumber dari pembayaran pajak yang dilakukan pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya, ketika membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat juga telah turut serta membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang merupakan jaminan jika seandainya terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk perwujudan pemberian santunan seperti yang ditetapkan undang – undang pemerintah membentuk sebuah perusahaan asuransi, sesuai isi pasal 239 ayat (2) “Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam hal ini pemerintah telah membentuk Perusahaan Asuransi Jasa Raharja dengan tujuan agar setiap hak dari korban kecelakaan lalu lintas yang dilindungi oleh peraturan perundang – undangan dapat terealisasi dan tak terabaikan.

Dalam memperoleh santunan adapun ketentuan dan prosedur yang diatur, sebagai berikut:

- a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat.
- b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan, laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
- c. Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat.
- d. KTP/Identitas korban/ahli waris korban.
- e. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, besaran jumlah yang dapat diterima oleh korban kecelakaan lalu lintas adalah:

- a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
- b. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah).

<sup>19</sup> Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban, Jakarta: Elsam, 2002, halaman xxi

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, halaman 103-108.

- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- g. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).<sup>21</sup>

Kelalaian pemerintah yang mengabaikan jalan dan membiarkan jalan dalam kondisi rusak sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut dituliskan: “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Sehingga korban selain dapat melakukan pengajuan hak restitusi, juga dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan tanggung gugat kepada pemerintah melalui Pengadilan Negeri setempat dengan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap ruas jalan rusak yang menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas.

Tanggung gugat berasal dari bahasa Belanda *aansprakelijkheid* dan dalam bahasa Inggris *accountable* atau *accountability* yang artinya tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan atau kepercayaan. *Aansprakelijkheid* dan *liability* digunakan untuk membedakan makna dari istilah berbahasa Belanda *verantwoordelijkheid* dan *responsibility* dalam bahasa Inggris yang istilah

dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab. Tanggung gugat merupakan sebuah pertanggung jawaban yang harus dilakukan akibat dari perbuatan melanggar hukum, dan karena perbuatan tersebut seseorang harus bertanggung jawab dalam gugatan yang diajukan dihadapan Pengadilan

Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana merupakan salah satu unsur yang ada dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana dapat diketahui juga bahwa sifat melawan hukum ini dapat dibedakan juga kedalam :

a. Sifat Melawan Hukum Formil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Jadi suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga untuk perbuatan pidana yang tidak memenuhi unsur delik undang-undang tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.

b. Sifat Melawan Hukum Materiil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan pidana dikatan melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang yang tertulis saja, tetapi juga harus ditinjau menurut asas-asas umum dari hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian menurut ajaran ini, untuk dapat dikatan bahwa suatu perbuatan pidana itu bersifat melawan hukum harus ditinjau apakah perbuatan pidana tersebut bertentangan dengan pandangan nilai norma dalam masyarakat atau tidak.<sup>22</sup>

Sejak adanya putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang atau hukum tertulis saja tetapi juga pada hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang – undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, termasuk tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 16/pmk.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

<sup>22</sup>Usfa, A. F. dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2004, halaman 70

kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang seharusnya atau kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Negara sebagai suatu kumpulan kekuasaan yang terafiliasi dalam suatu organisasi tentunya tidak luput dari kesalahan yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, mengingat sifat kodrati dari kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton.<sup>23</sup> Walaupun Negara dapat dikatakan sebagai pencipta hukum namun Negara harus tetap tunduk terhadap hukum yang diciptakannya<sup>24</sup>

Salah satu contoh gugatan yang pernah diterima oleh pemerintah Indonesia yaitu gugatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Gugatan tersebut bermula ketika adik dari Arik S. Wartono warga Desa Kembangan yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan jalan di Bandjarsari, Gresik rusak. Akibat kecelakaan tersebut adik dari Arik S. Wartono yang bernama Adi mengalami gegar otak, sehingga mengajukan gugatan dengan kerugian material sebesar Rp.47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Penggugat mengajukan gugatannya melalui Lembaga Advokasi Masyarakat. Penggugat beralasan bahwa pihak yang digugat merupakan pemegang tanggung jawab terhadap penyelenggara, perawatan, dan perbaikan jalan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Jalan.

#### **B. Pertanggungjawaban Pemerintah Selaku Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak**

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka berdampak pula pada peningkatan sarana transportasi di jalan raya, sehingga makin tingginya mobilitas penggunaan jalan sebagai akses

penghubung dari suatu tempat ke tempat lain. Masyarakat sebagai pengguna jalan tentunya tidak terlepas dari segala kemungkinan yang dapat terjadi di jalan raya, termasuk salah satunya yaitu kecelakaan. Faktor – faktor terjadinya kecelakaan mulai dari yang disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri hingga dapat juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kondisi jalan yang rusak.

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk tidak terancam keselamatannya atau terhadap jiwanya, hak merasa aman dan nyaman seperti yang diamanatkan konstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang dibuat atas dasar kepentingan rakyat guna melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat termasuk didalamnya hak berlalu – lintas di jalan raya.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan:<sup>25</sup>

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengemudi. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

Kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak yang terjadi di jalan raya bukanlah suatu kejadian

<sup>23</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, halaman 16.

<sup>24</sup> Ibid halaman 19

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: Cv. Rajawali, 2004, halaman 21.



yang diinginkan setiap orang, sebagai warga negara yang menggunakan infrastruktur jalan dalam kehidupan sehari – hari sudah seharusnya masyarakat memperoleh jaminan atas rasa aman dan nyaman dalam berkendara tanpa adanya ancaman kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan dari kondisi jalan yang rusak.

Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tidak terfokus pada pemerintah pusat saja tetapi juga terhadap penyelenggaraan jalan nasional hingga penyelenggaraan jalan di daerah. Wewenang itu meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Sementara itu, wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Namun, jika belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Sedangkan wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Jika pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 2 tahun 2022, ayat (1) menjelaskan bahwa Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa<sup>26</sup>

Ayat (6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
  1. antarpusat kegiatan nasional;
  2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau
  3. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.

- b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
- c. Jalan strategis nasional; dan
- d. Jalan tol.

Ayat (7), Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
- b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
- c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Ayat (8), Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
- b. Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan:
  1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
  2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
  3. antar ibukota kecamatan;
  4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
  5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
  6. antarpusat kegiatan lokal;
  7. antardesa; dan
  8. poros desa.
- c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
- d. Jalan strategis kabupaten.

<sup>26</sup> Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

Ayat (9), Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:

- a. antarpusat pelayanan dalam kota;
- b. pusat pelayanan dengan persil;
- c. antarpersil;
- d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
- e. Jalan poros desa dalam wilayah kota.

Ayat (10), Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

Pelaksanaan penyelenggaraan jalan secara teknis dilaksanakan sesuai dengan status jalan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan dinyatakan bahwa pelaksana penyelenggara jalan yang berdasarkan status jalan. Adapun pelaksanaan penyelenggara jalan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggara jalan atas Jalan Nasional berada di bawah tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atas nama Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Penyelenggara jalan atas Jalan Provinsi berada di bawah tanggung jawab Gubernur dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
3. Penyelenggara jalan atas Jalan Kabupaten berada di bawah tanggung jawab Bupati dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
4. Penyelenggara jalan atas Jalan Kota berada di bawah tanggung jawab Wali Kota dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kota.
5. Penyelenggara jalan atas Jalan Desa berada di bawah tanggung jawab

Bupati dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Desa.<sup>27</sup>

Kewajiban Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan sebagai bentuk pelaksanaan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat konstitusi yang telah jelas diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang – undangan. Sebagai penanggung jawab jalan pemerintah mempunyai kewajiban – kewajiban yang telah diatur dalam Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Pasal 23 ayat (1) penyelenggara jalan dalam melakukan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 24 ayat (1) penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 24 ayat (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas bahwa tanggung jawab atas adanya kerusakan yang terjadi di jalan merupakan tanggung jawab penuh pemerintah sebagai penyelenggara jalan, jika dalam hal jalan yang rusak belum sempat untuk diperbaiki maka pemerintah wajib untuk memberi tanda untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat dari jalan yang rusak tersebut. Namun pada kenyataannya, begitu banyak jalan yang dibiarkan dalam kondisi rusak bahkan sama sekali tanpa adanya tanda-tanda sebagai bentuk antisipasi pencegahan kecelakaan hal ini tentunya sangat berpotensi mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara di jalan raya.

Ketidakklaikan kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban maka penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat perbuatannya yang membiarkan dan tidak merawat jalan, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 273

---

<sup>27</sup> Muslikh Zudhi, Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan, situs <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/> diakses pada 8 April 2022 pukul 19.15 WITA

Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

- (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pemerintah dalam hal ini selaku penyelenggara jalan, terdapat 2 teori yang sama – sama tidak mensyaratkan *mens rea* dalam penuntutan pidana yang sering digunakan Indonesia yaitu teori *strict liability* dan *vicarious liability*. *Strict liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana walaupun tanpa adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability*, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *Vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>28</sup>

Dalam hal bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pihak penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dikarenakan pemerintah merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim sesuai.

Didalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur mengenai pembinaan jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan tugasnya meliputi : Perencanaan, Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan yang semuanya dilaksanakan secara bersama – sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
  - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
  - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
  - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
  - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
  - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas Jalan;
  - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - d. perizinan angkutan umum;

<sup>28</sup> Lailatul Farochah, "PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN JALAN RUSAK" dalam jurnal

- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
    - a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor;
    - b. pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
    - c. pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
  4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi;
    - a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;
    - b. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
    - c. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
  5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia:
    - a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
    - b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
    - c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
    - d. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
    - e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
    - f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
    - g. pendidikan berlalu lintas
    - h. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
    - i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum hingga menyebabkan kerugian maka diwajibkan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, pasal 1365 KUH Perdata ini dapat dijadikan salah satu dasar hukum bagi setiap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang rusak untuk melakukan gugatan perdata kepada pemerintah dalam rangka meminta ganti rugi. Hal ini juga sesuai dengan rumusan pasal 240 Undang – Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan huruf yang mewajibkan untuk mengganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dapat diajukan oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak, kita dapat melihat Preseden Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms yang diajukan oleh Tiurlan Br. Sirait, Roni Silaban, Torang Silaban selaku ahli waris dari Alm. Santun Silaban korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia yang menggugat Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar selaku penyelenggara jalan yang bertanggungjawab terhadap ruas jalan berdasarkan status jalan yang menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam amar putusan tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan lalai dan sengaja melakukan kelalaian membiarkan jalan dalam kondisi rusak sehingga telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Alm. Santun Silaban meninggal dunia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengguna jalan yang dalam hal ini adalah masyarakat mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan fasilitas sarana prasarana transportasi yang laik dan memadai salah satunya kondisi jalan yang baik, ketika terjadi sebuah musibah yang bukan dikarenakan kelalaiannya sendiri yaitu kecelakaan akibat dari kondisi jalan yang rusak sudah sepatutnya masyarakat menerima restitusi maupun kompensasi berupa ganti kerugian dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialaminya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomo r 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
2. Pemerintah sebagai penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab penuh terhadap perawatan dan pemeliharaan jalan yang harus dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak sesuai pasal 24 ayat (1) UU LLAJ, dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan pemerintah wajib memberikan tanda ataupun rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sesuai pasal 24 ayat (2) UU LLAJ. Tanggungjawab penyelenggaraan Jalan tersebut terbagi berdasarkan status Jalan Nasional berada di bawah tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum, Penyelenggara jalan atas Jalan Provinsi berada di bawah tanggung jawab Gubernur, Penyelenggara jalan atas Jalan Kabupaten berada di bawah tanggung jawab Bupati dan Penyelenggara jalan atas Jalan Kota berada di bawah tanggung jawab Wali Kota.

### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah selaku Penyelenggara jalan yang bertanggung jawab dalam proses pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan lebih memperhatikan secara berkala kondisi sarana dan prasarana transportasi kemudian segera memperbaiki jika ada jalan yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak laik yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan, dalam hal belum dapat langsung dilaksanakan perbaikan sekiranya pemerintah dapat dengan cermat dan responsif untuk

memberikan tanda – tanda atau rambu – rambu peringatan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari kondisi jalan yang rusak.

2. Bagi Masyarakat sebagai pengguna jalan agar lebih giat dalam membantu pemerintah dalam proses pengawasan dan pembinaan jalan dengan melaporkan dan menghubungi Direktorat Jenderal Bina Marga ketika telah diketahui terdapat jalan yang dalam kondisi tidak memadai dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Boven, Theo V. *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam, 2002
- Handoyo, Hestu C. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Mansar, Adi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*. Medan: CV Jabal Rahmat, 2007.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Cet-2 Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2008
- Miru, Ahmadi. *Prinsip – prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: KOMPAS, 2005
- Soekanto, Soerjono. *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: Cv. Rajawali, 2004.
- Sujatmoko, Andrey *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Usfa, A. F. dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2004.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Pedoman Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. 03/MN/B/1983 tentang Manual Pemeliharaan Jalan.
- Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 21/Pdt.G/2013/PN.Pms.

### **Jurnal**

Farochah, Lailatul "PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN JALAN RUSAK" dalam jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Volume 3, Nomor 1, 2021

Siregar, Muhammad T. A. "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". Tesis. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019

#### **Sumber Lainnya**

"Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan". Diakses Pada Jumat 26 November 2021. [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr).

Luthfi Andika. "Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalu Lintas". Diakses pada 18 Maret 2022. <https://oto.detik.com/berita/d-5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelakan-lalu-lintas-di-jakarta>,

Muslikh Zudhi, "Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan". Diakses Pada Jumat 8 April 2022. <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>

Trisno Mais. Jalan Minahasa Utara 4 Tahun Rusak Parah, Tak Ada Perhatian-Dikeluhkan Warga. Diakses pada 20 Mei 2022. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6010476/jalan-minahasa-utara-4-tahun-rusak-parah-tak-ada-perhatian-dikeluhkan-warga>,